Jakarta, 27 Maret 2020

Kepada yang mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Hari	· Kanis
Tangg	al: 09-04-2020.
Jam	: 20.14 WIB

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH

Umur

: 41 tahun

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: tidak ada/ Mantan Jaksa

Tempat tinggal

: Jalan Kramat II No. 9 Rt. 01/Rw.008 Kelurahan Kwitang

Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,

Nomor Telp/Hp:

Email:

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon". Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); ------ (Bukti P.1) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ----- (Bukti P.2)

Sebelum Pemohon melanjutkan uraian tentang pokok-pokok permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

15

[1.1.] Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), menyatakan :

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

[1.2] Bahwa permohonan pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

13

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, menyatakan :

- Ayat (1): Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan Hukum Publik atau Privat ; atau
 - d. Lembaga Negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8171021412780004 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat; ------ (Bukti. P.3)
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Pemohon in casu); ----- (Bukti P.4)

- Bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas diterbitkan/ditetapkan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), yang menyatakan:

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut diatas diterbitkan/ditetapkan sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte;
- Bahwa sebelum pemohon dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ternate,
 Pemohon telah lebih dahulu dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa
 Pemberhentian dari Jabatan Struktural sesuai Surat Keputusan Wakil Jaksa
 Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober
 2011; ------- (Bukti P.6)
- Bahwa hukuman disiplin tingkat berat maupun penjatuhan pidana terhadap diri pemohon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada 1 (satu) perkara yang sama, yaitu perkara suap;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalam 1 (satu) perkara yang sama, pemohon telah menjalani/menerima beberapa tindakan hukum sebagai berikut :
 - Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dari Jabatan Struktural sesuai Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP–189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011; (vide bukti P.6)
 - Dijadikan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/H.2/Hkt.3/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

- Dipidana penjara selama 1 (satu) tahun Putusan Pengadilan Negeri Ternate
 Nomor: 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte; ----- (vide bukti P.5)
- 4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/
 Jaksa; ----- (vide bukti P.4)
- Bahwa tindakan-tindakan hukum sebagaimana pada poin 1, 2, 3 dan 4 diatas telah membuktikan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap diri pemohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), yang dijadikan dasar oleh Jaksa Agung dalam menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan a quo, merupakan tindakan semenamena dan arogansi pimpinan, karena telah merugikan dan/atau menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" ;

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), yang menjadi dasar dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut diatas, tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap diri pemohon, karena ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada pemohon dalam 1 (satu) perkara/masalah yang sama;

- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut :
 - Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 ;
 - Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang di uji ;
 - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ;
 - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Bahwa hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat
 (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

- Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Pemohon kehilangan pekerjaan sebagai Jaksa dan juga Pegawai Negeri Sipil sehingga berpengaruh pada kelangsungan hidup pemohon beserta istri dan anak-anak;
 - 2. Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, mengingat dalam 1 (satu) perkara yang sama pemohon harus menjalani 2 (dua) kali proses hukum dan menerima 2 (dua) jenis sanksi hukum ; sehingga apabila dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
- Bahwa berdasarkan uraian tentang kedudukan hukum pemohon (legal standing), maka pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas membuktikan pemohon (Perorangan Warga Negara Indonesia) memenuhi ketentuan yang berlaku memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini ;

3. POKOK-POKOK PERMOHONAN

[3.1] Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok-Pokok Permohonan ini; [3.2] Bahwa pokok-pokok permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan :

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

 a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

terhadap pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 27 ayat (2)

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

[3.3] Bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

- Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada tiap-tiap warga negara, yang artinya negara dan/atau pemerintah secara yuridis menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan. Hak konstitusional ini tidak dapat dihilangkan dari setiap orang dengan

- alasan apapun, sepanjang orang tersebut masih hidup dan masih menjadi Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah merupakan suatu bentuk kesewenang wenangan pemerintah untuk merampas dan menghilangkan hak konstitusional warga Negara hanya karena alasan dipidana;
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Jaksa karena pemidanaan sebagaimana di atur dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bertentangan dengan pasal 27 ayat (2), karena pemidanaan secara tegas tidak diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian pemidanaan tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau dasar hukum untuk menghilangkan atau meniadakan hak konstitusional setiap warga negara tersebut;
- Bahwa pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar dalam menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Pemohon in casu), telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon selaku warga Negara yakni pemohon kehilangan pekerjaan selaku Jaksa dan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar dalam menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut, juga berpotensi menimbulkan kerugian

kontitusional terhadap pemohon, karena pemohon tidak bisa lagi mendapatkan lapangan pekerjaan di sektor pekerjaan yang lain ;

Dengan demikian maka, pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), yang menjadi dasar bagi Jaksa Agung untuk menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Pemohon in casu), bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

- Bahwa secara yuridis Negara memberikan hak konstitusional kepada setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum, oleh karenanya maka setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah wajib menjamin hak-hak konstitusional setiap orang ;
- Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia;
- Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia secara universal;

- Bahwa setelah dikaji dengan saksama muatan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ternyata kurang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada Pemohon, dalam artian bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dijadikan dasar untuk menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Pemohon in casu), telah melanggar dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa sebelum diterbitkan/ditetapkannya Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Pemohon in casu), terhadap pemohon terlebih dahulu telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dari Jabatan Struktural; ------ (vide Bukti P.6)
- Bahwa pemohon dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena sehubungan dengan pemohon dilaporkan telah menerima Suap sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Leonard Phunizar;
- Bahwa berselang beberapa hari setelah pemohon menerima Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Hukuman

Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dari Jabatan Struktural sebagaimana tersebut, pemohon kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi menerima Suap sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saudara Leonard Phunizar sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/H.2/Hkt.3/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

- Bahwa setelah selesai menjalani proses penyidikan, pemohon disidangkan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte;
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung kemudian menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH/ Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara; ----- (vide bukti P.4)
- Bahwa terhadap proses hukum dan sanksi hukum sebagaimana yang telah pemohon uraikan diatas, telah membuktikan tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap diri pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam 1 (satu) perkara yang sama, pemohon telah menjalani dan menerima proses hukum dan sanksi hukum lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut hemat pemohon, alangkah lebih baiknya apabila pemohon langsung dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak perlu lagi menggunakan ketentuan

Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, atau setidak-tidaknya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sepanjang dimaknai *belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang berdasarkan peraturan perundang undangan lainnya*;

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pokok-pokok permohonan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16
 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), bertentangan dengan pasal
 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 3. Menyatakan bahwa muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap bahwa penghapusan

materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), dapat mengakibatkan kekosongan hukum, maka mohon Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsiran konstitusional terhadap muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) artinya sepanjang dimaknai belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang berdasarkan peraturan perundang undangan lainnya; ;

 Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Pemohon

(JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA, SH)